



PEMERINTAH KABUPATEN BERAU
DINAS PENDIDIKAN
Jln. Dr. Murjani I Telp.(0554) 21666 KodePos 77311
TANJUNG REDEB

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BERAU
Nomor : 421.1/060/disdik – kab/paud-dikmas/II/2019

TENTANG
IZIN OPERASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
TAMAN KANAK-KANAK (TK) TUNAS PERTIWI VI TALISAYAN
KABUPATEN BERAU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BERAU

Menimbang : a. bahwa guna kelancaran proses pembelajaran di setiap PAUD perlu dilengkapi izin operasional sekolah.
b. bahwa berdasarkan hasil penelitian berkas dan peninjauan lapangan maka Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Taman Kanak-Kanak (TK) TUNAS PERTIWI VI Talisayan Kabupaten Berau Layak untuk diberikan izin operasionalnya.
c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b diatas perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas.

Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 nomor 78, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4301);
2. Undang-undang Republik Indonesia nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor 060/2002 tentang pedoman pendirian sekolah;
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor 44 tahun 2002 tentang dewan pendidikan dan komite sekolah;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 39 tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam pendidikan nasional;
7. Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 nomor 41, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4478);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

- Menyampaikan** : 1. Surat Permohonan izin operasional penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak dari Kepala Sekolah TK TUNAS PERTIWI VI Tahisan, 018/TK-PWP/TLS/X/2018, Tanggal 18 Oktober 2018.
- Menetapkan** :
- Menetapkan** :
- Kesatu** : Memberikan izin operasional sebagaimana daftar terlampir.
- Kedua** : Segala fasilitas dan kelengkapan yang menjadi syarat / kelancaran berdirinya lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kabupaten Berau menjadi tanggung jawab yayasan / penyelenggara sekolah, termasuk tenaga pengajar dengan ketentuan tidak menempati dan menggunakan fasilitas sekolah negeri.
- Ketiga** : Dalam hal melaksanakan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku,
- Keempat** : yayasan atau badan pendiri / penyelenggara sekolah berkewajiban membuat laporan tertulis secara berkala mengenai perkembangan sekolah yang dibinanya kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Berau dan wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh hari) sebelum izin berakhir.
- Kelima** : Apabila keputusan pada dictum dua, tiga, dan empat tidak dipenuhi maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Berau dapat mencabut kembali keputusan ini.
- Keenam** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tanjung Redeb
Pada tanggal : 13 Februari 2019
Kepala,



Drs. Murjani, M.Si
Pembina TK. I

NIP. 19640426 198503 1 012

Tembusan :

1. Dirjen PAUD- DIKEMAS Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
2. Direktur PAUD Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur
4. Kepala Bidang PNFI Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur
5. Bupati Berau
6. Ketua DPRD Kabupaten Berau
7. Ketua Yayasan sebagai Penyelenggara Program

Aspiren : Surat keputusan kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Serang
Nomor : 421.1/000/Disdik-kab/pand-dikmas/ II/ 2019
Tanggal : 13 Februari 2019

Tentang Izin operasional Pendidikan Anak Usia Dini Tunas Karate-Karate (TKyT/PAU/PDK/PPK) TK Talaraja

Nomor	Nama Satuan Pendidikan /Jenis Program	Alamat		Kecamatan	Kawadaya
		Alamat/Traus/Kelurahan			
1.	TK TUNAS PERTIWI	Jalan Soekarno Huta Rt.09		Talaraja	Hasil pemeriksaan operasional dan administratif di satuan pendidikan TKyT/PAU/PDK/PPK TK Talaraja tanggal 20/02/2019. Sejahtera 2019

Disetujui di Talaraja
Tanggal : 15 Februari 2019
Kepala

Dit. 15 Februari 2019
Kepala TK-1
080 13640425 0965925 0 002



PEMERINTAH KABUPATEN BERAU
DINAS PENDIDIKAN
Jln. Dr. Murjani I Telp. (0554) 21666 Kode Pos 77311
TANJUNG REDEB

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BERAU
NOMOR : 427/./13:9./Disdik – Kab/PLS/2014

TENTANG
PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
TAMAN KANAK – KANAK (TK), KELOMPOK BERMAIN (KB),
TAMAN PENITIPAN ANAK (TPA), SATUAN PAUD SEJENIS (SPS)

- Menimbang : 1. Kewenangan yang wajib dilaksanakan Daerah Provinsi, Kabupaten / Kota sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor : 22 Tahun 1989 tentang Pemerintah Daerah yang meliputi antara lain kewenangan di bidang Pendidikan.
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 1 Tahun 2012 tentang organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, maka Direktorat Jendral Pendidikan Non Formal dan Informal (Ditjen PNFI) telah berubah menjadi Direktorat Jendral Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan Informal (Ditjen PAUDNI) berdasarkan momenklatur baru tersebut Taman Kanak-Kanak (TK) masuk dibawah urusan Ditjen PAUDNI.
3. Bahwa Kegiatan Belajar / Pembinaan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) telah berjalan, dan telah memenuhi persyaratan Administrasi Kelembagaan. maka dipandang perlu untuk diterbitkan Surat Keputusan Pendirian Kelembagaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 39 Tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
5. Peraturan Pemerintah Nomor : 16 Tahun 2001 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru / Pendidik.
6. Peraturan Pemerintah Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
7. Peraturan Pemerintah Nomor : 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah atau Madrasah.
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nasional 58 Tahun 2009 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.
9. Peraturan Pemerintah Nomor : 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.

MEMUTUSKAN

- Pertama : Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Swasta Taman Kanak-Kanak TUNAS PERTIWI VI, di bawah Yayasan Dharma Wanita Persatuan Kab. Berau dengan Nomor : 02/DW-KEC.TLS/VI/2009 Tanggal : 01 Juni 2009,
- Kedua : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Tanjung Redeb
Pada Tanggal : 25 Agustus 2014
Kepala,



Drs, Susila Harjaka
Pembina Utama Muda
NIP. 19620526 198803 1 006

Tembusan :

1. Dirjen PAUDNI Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nasional
Di - Jakarta
2. Direktur PAUD Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nasional
Di - Jakarta
3. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Timur
Di - Samarinda
4. Kepala Bidang PNFI Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Timur
Di - Samarinda
5. Bupati Berau di Tanjung Redeb
6. Ketua DPRD Kabupaten Berau di Tanjung Redeb
7. Ketua Yayasan sebagai Penyelenggara Program
8. Arsip.

Lampiran :

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BERAU

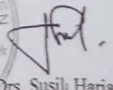
NOMOR : 4271 / 2014 / Disdik - Kab/PLS/2014

NOMOR	JENIS PROGRAM	A L A M A T		KET
		DESA/KEL/JLN	KECAMATAN	
1.	TAMAN KANAK-KANAK TUNAS PERTIWI VI	Jl. Soekarno Hatta RT. 09 Kampung Talisayan	Talisayan	

Ditetapkan di : Tanjung Redeb
Pada Tanggal : 25 Agustus 2014

Kepala,




Drs. Susih Harjaka
Pembina Uama Muda
NIP. 19620526198803 1 006